



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.D/00191/01/2015/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Piagam Pengesahan atas Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 10 Juni 2002.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberitahukan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 20 Januari 2015

Sekretariat ASEAN di Jakarta



RECEIVED

20 JAN 2015

THE ASEAN SECRETARIAT
LEGAL SERVICES AND AGREEMENT
DIVISION

Unofficial Translation

No.D/00191/01/2015/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to convey the Instrument of Ratification of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, done at Kuala Lumpur, Malaysia on 10 June 2002.

The Ministry also wishes to inform that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 20 Januari 2015

ASEAN Secretariat in Jakarta

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 19/HE/12/2014/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION


WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia signed the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution on 10 June 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 28 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same through Law No. 26 Year 2014 on the Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Agreement and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, this *eight* day of *December* in the year two thousand and fourteen.



RETNO L. P. MARSUDI

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

No. 19/HI/12/2014/IR

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia;

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 Persetujuan, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu empat belas.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Retno L. P. Marsudi'.

RETNO L. P. MARSUDI